BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

HARGA DASAR PEMBELIAN KOMODITI JAGUNG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani jagung sebagai salah satu komoditi unggulan perlu ditetapkan harga dasar pembelian oleh Pemerintah Kabupaten Dairi;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Harga Dasar Pembelian Komoditi Jagung Oleh Pemerintah Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekertariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR PEMBELIAN KOMODITI JAGUNG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.
4. Petani adalah penduduk Kabupaten Dairi yang berusaha tani di Kabupaten Dairi.
5. Harga Dasar Pembelian Komoditi Jagung adalah harga beli komoditi jagung untuk petani di Kantor Kepala desa/lurah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan harga dasar pembelian adalah untuk menjamin stabilitas harga komoditi jagung di Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Tujuan penetapan harga dasar pembelian komoditi jagung di Kabupaten Dairi adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani jagung dan untuk mencegah kerugian petani apabila sewaktu harga jagung turun.

BAB III
HARGA DASAR PEMBELIAN

Pasal 4

(1). Harga dasar pembelian komoditi jagung oleh PD. Pasar adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram.
(2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD. Pasar apabila harga pasar dibawah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram.

BAB IV
UNIT PELAKSANA

Pasal 5

Pelaksanaan pembelian komoditi jagung dilakukan oleh PD. Pasar.

BAB V
TATA CARA PEMBELIAN

Pasal 6

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Dairi melakukan survei harga pasar dan menginformasikan kepada PD. Pasar setiap minggu.
(2) Dinas Pertanian Kabupaten Dairi melakukan survei dan menetapkan luas tanam dan jumlah produksi jagung per desa/kelurahan setiap musim tanam.
(3) PD. Pasar mengumumkan harga pembelian dasar jagung yang berlaku dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pembelian jagung di kantor Kepala Desa/Lurah.
(4) PD. Pasar membeli jagung dengan standar mutu sebagai berikut :
   a. kadar air jagung maksimal 20% (per seratus);
   b. tidak berjamur;
   c. kotoran, campuran dan lain-lain maksimal 3% (per seratrus).
(5) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PD. Pasar dengan menggunakan alat *moisture tester* komoditi jagung atau alat sejenisnya yang disediakan oleh PD. Pasar.

Pasal 7

(1) PD. Pasar hanya membeli jagung yang memiliki surat bukti kepemilikan jagung sebagaimana tercantum pada lampiran.
(2) Bukti kepemilikan jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh PD. Pasar dan disalurkan kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

Laporan pembelian jagung disampaikan setiap akhir bulan oleh PD. Pasar kepada Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pembelian jagung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi pada pos anggaran penyertaan modal kepada PD. Pasar.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama PD. Pasar.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Februari 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

24/02/12

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 4

Lampiran

BUKTI KEPEMILIKAN JAGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa/Lurah..... Kecamatan ..... menerangkan bahwa :

Nama :
Usia :
Alamat :

Adalah benar penduduk Desa/Kelurahan..... Kecamatan ..... dengan nomor KTP....., benar telah tanam dan panen jagung dengan keadaan sebagai berikut :

Luas Lahan : ..... m^2
Hasil Panen : ..... kg
Varietas : .....

Demikian surat keterangan hasil panen tanaman jagung ini diperbuat sebagai persyaratan untuk penjualan hasil panen tanaman jagung ke PD. Pasar.

Dikeluarkan di : .....
Tanggal : .....

Diketahui :

Kepala Desa/Lurah .....

.....

Koordinator PPL
Kecamatan...../
Penyuluh Pertanian Lapangan
Desa/Lurah .....

.....